



**P U T U S A N**

Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Kelurahan Karang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 4 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/M/1976, tertanggal 5 Agustus 1976, dan sebelum menikah Penggugat berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan dinas asrama Batalyon 753 Ipar Gunung Jayapura;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan perpindahan Batalyon 753 di Manokwari, maka pada tanggal 4 Februari tahun 1977, oleh atasannya Tergugat dipindah tugaskan ke Manokwari dan Penggugat ikut serta pindah mengikuti Tergugat ke Manokwari dan tinggal bersama di perumahan dinas asrama Batalyon 753 Arfai Manokwari;
4. Bahwa dari pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah menghasilkan seorang anak laki laki bernama xxxx dan seorang anak perempuan bernama xxxxx;
5. Bahwa pada awal tahun 1983, Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke Blitar dengan menumpang kapal laut KM' Tombatu dengan membawa serta anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan yang tidak jelas;
6. Bahwa selama kepulangan Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa dikarenakan tidak ada kabar berita dari Tergugat, awal Oktober 1983 Penggugat dan anak-anak akhirnya berangkat pulang ke Manokwari dengan menggunakan kapal laut KM. Sibaya;
8. Bahwa sesampainya di Manokwari awal Oktober 1983, Penggugat dan anak-anaknya tidak menemukan Tergugat di rumah dinas asrama Batalyon 753 Manokwari;
9. Bahwa dikarenakan tidak adanya Tergugat di rumah dinas asrama Batalyon 753 Manokwari, Penggugat dan anak-anaknya dijemput oleh suami dari adik kandung Penggugat untuk diajak tinggal bersama di rumah pribadi adik kandung Penggugat (almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx) di Kampung Makassar Wosi;
10. Bahwa berita dari Tergugat baru terdengar oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat lalai karena tidak melaksanakan tugas dan ditangkap oleh pihak berwajib di rumah wanita idaman lain dan telah memiliki seorang anak laki-laki bernama xxxxx di daerah Lamongan Jawa Timur;
11. Bahwa akibat perbuatannya, Tergugat di tahan di sel POM Manokwari selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
12. Bahwa dikarenakan batalyon 753 dipindahkan ke Nabire, selesai menjalani proses hukumannya, Tergugat dibebaskan dan langsung dikembalikan ke kesatuannya di Batalyon 753 Nabire.;
13. Bahwa setelah penempatan tugas kembali Tergugat di Batalyon 753 Nabire, sebulan kemudian Penggugat bersama seorang anak hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat menyusul ke Nabire untuk bertemu langsung dan meminta kejelasan status Tergugat kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi serius oleh Tergugat yang mengakibatkan status Penggugat menjadi ngambang sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa telah diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, dan dari hasil pernikahannya Tergugat telah memiliki 3 (tiga) anak dan sekarang menetap di Biak Kota;
15. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah merubah kelakuan Tergugat yang tidak mau memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anak hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun untuk membina, kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan dalam posita gugatan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 7 Maret 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 April 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak melalui bantuan panggilan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 58/M/1976 Tanggal 5 Agustus 1976, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);
- Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor: 421.7/127/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx, tanggal 18 Februari 2013 sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tahun 1976;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1983 saat saksi masih kecil;
  - Bahwa Tergugat tinggal dan menetap di Kabupaten Biak dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat menafkahi dirinya dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil guru;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Sekretaris Kampung, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa saksi adalah sekretaris kampung kenal dengan dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1988 dan saat saksi mengenal Penggugat, Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tinggal hanya bersama dengan kedua anaknya;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan barang berharga sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Biak dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah lalai dari tanggung jawab sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah serta menyianyikan Penggugat sejak tahun 1983 dan dalil yang paling utama adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar janji pernikahan yang diucapkan sesaat setelah akad nikah berupa sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis P serta mengajukan dua orang saksi dan surat pemberian izin dari atasan selaku pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor: 421.7/127/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx, tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sighat taklik tersebut;
3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1976;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan asrama batalyon 753, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 1983 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan Tergugat tinggal di Kota Biak dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya dan kedua anaknya dengan bekerja sebagai guru;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1976 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah;
- Bahwa pada tahun 1983 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Manokwari dan Tergugat tinggal di Kota Biak dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai guru;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Biak tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa terhadap permasalahan ini pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 ( *sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

2. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2013 Masehi, oleh A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan ROHAYATUN, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**AKBAR ALI, SHI**

**ROHAYATUN, SHI**

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Mw



**AGUS GUMBIRA, SH**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	310.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	401.000,00

Terbilang : empat ratus satu ribu rupiah